

## **PGRI DESAK GUBERNUR KELUARKAN SK GURU HONORER**



*Batamnews.co.id*

MATARAM – Gubernur NTB Dr H Zulkieflimansyah hingga sekarang ini masih menganulir untuk menandatangani surat keputusan (SK) pengangkatan guru honorer yang telah lulus seleksi tes melalui Pegawai dengan Perjanjian Kerja (PPK) pada 2018 lalu. Dengan berbagai dalih, sebanyak 1.100 guru yang telah lulus tes Uji Kompetensi Guru (UKG), terkatung-katung nasibnya.

Sekretaris Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) NTB, M Yusuf menyesalkan lambannya Gubernur NTB Dr Zulkieflimansyah memberikan kepastian kepada 1.100 guru yang telah lulus UKG jenjang SMA/SMK dan SLB pada 2018 lalu.

“Guru kita ini sudah mulai mengikuti proses seleksi UKG dari 2017 lalu. Namun sampai saat ini nasib guru yang lulus belum mempunyai kejelasan yang pasti dari bapak gubernur,” kata Yusuf, Rabu kemarin (28/8).

Menurut Yusuf, pemerintah provinsi dalam hal ini Gubernur NTB Dr Zulkieflimansyah agar jangan mimpi bisa meningkatkan kualitas pendidikan di NTB. Jika persoalan guru yang sudah lulus UKG saja tidak bisa diselesaikan dengan cepat. Justru sampai sekarang masih terkatung-katung dan tidak ada kejelasan.

Yusuf menilai, permasalahan mutu pendidikan tidak berdiri sendiri, tetapi terkait dengan suatu sistem yang saling berpengaruh. Mutu keluaran dipengaruhi oleh mutu masukan dan mutu proses. Selain itu, komponen masukan pendidikan yang secara signifikan berpengaruh terhadap peningkatan mutu pendidikan meliputi ketersediaan pendidik dan tenaga kependidikan yang belum memadai, baik secara kuantitas dan kualitas, maupun kesejahteraannya.

Begitu juga dengan ketersediaan prasarana dan sarana belajar yang belum terpenuhi serta belum didayagunakan secara optimal. Selanjutnya pendanaan pendidikan yang belum memadai untuk menunjang mutu pembelajaran selain itu proses pembelajaran yang belum efisien dan efektif.

“Salah satu faktor yang terpenting dalam mempengaruhi kualitas pendidikan adalah ketersediaan pendidik dan tenaga kependidikan. Untuk jenjang SMA/SMK dan SLB itu kekurangan guru, tapi sampai sekarang guru yang lulus UKG itu tidak jelas kapan mereka memiliki SK,” tegasnya.

Berdasarkan data dapodikdasmen tahun pelajaran 2018/2019 semester genap jumlah guru di NTB sekitar 15.238 orang dengan rincian sebagai, guru SMA 8.067 orang, guru SMK 6.631 orang, guru SLB 644 orang dengan total 15.882 orang.

“Dari jumlah tersebut dapat dipastikan setengahnya adalah guru honorer,” ujarnya.

Atas kondisi itu, Yusuf mendesak Gubernur NTB, agar guru SMA/SMK harus segera diatasi dengan mengeluarkan SK pengangkatan guru honorer bagi guru yang telah memenuhi persyaratan yang telah dibuat oleh Pemprov NTB. Guru yang telah lulus uji kompetensi sesuai standar agar segera dikeluarkan SK tentang pengangkatan guru honorer di SMA dan SMK Negeri.

**Sumber :**

<https://radarlombok.co.id>, PGRI Desak Gubernur Keluarkan SK Guru Honorer, 29 Agustus 2019

<https://kicknews.today>, Belasan Tahun Mengabdikan Guru Honor di Lombok Timur Tidak Dapat SK Bupati, 30 Agustus 2019;

**Catatan :**

Berdasarkan Pasal 1 angka 4 Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 Tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja, menyatakan bahwa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.

Selanjutnya berdasarkan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 Tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja, penyusunan kebutuhan PPPK dilaksanakan sebagai berikut:

1. setiap Instansi Pemerintah wajib menyusun kebutuhan jumlah dan jenis jabatan PPPK berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja
2. Penyusunan kebutuhan jumlah PPPK dilakukan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang diperinci per 1 (satu) tahun berdasarkan prioritas kebutuhan.
3. Penyusunan kebutuhan jumlah PPPK merupakan satu kesatuan dengan penyusunan kebutuhan PNS.
4. Kebutuhan jumlah dan jenis jabatan PPPK ditetapkan dengan Keputusan Menteri.
5. Kebutuhan PPPK yang bekerja pada instansi pemerintah secara nasional ditetapkan oleh Menteri pada setiap tahun, setelah memperhatikan pendapat menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan dan pertimbangan teknis Kepala BKN.
6. Selain penyusunan kebutuhan sebagaimana dimaksud pada angka 1 diatas, PPK dapat mengusulkan kepada Presiden melalui Menteri kebutuhan JPT utama tertentu atau JPT madya tertentu yang dapat diisi oleh PPPK.
7. Usulan disertai dengan kompetensi, kualifikasi, kebutuhan Instansi Pemerintah, dan persyaratan lain yang dibutuhkan dalam jabatan.

8. JPT utama tertentu atau JPT madya tertentu telah ditetapkan nomenklatur jabatan dan pangkatnya oleh Presiden.

Berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 Tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja, Pengadaan PPPK dilakukan melalui tahapan: a. perencanaan; b. pengumuman lowongan; c. pelamaran; d. seleksi; e. pengumuman hasil seleksi; dan f. pengangkatan menjadi PPPK.

Berdasarkan pasal 29 Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 Tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja, pelamar yang lulus seleksi diangkat sebagai calon PPPK ditetapkan dengan keputusan PPK dan disampaikan ke BKN, untuk mendapatkan nomor induk PPPK. Penerbitan nomor induk PPPK diterima oleh PPK paling lama 25 (dua puluh lima) hari kerja sejak waktu penyampaian.

Berdasarkan Pasal 31 PPPK Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 Tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja, PPPK yang telah mendapatkan nomor induk melaksanakan tugas jabatan berdasarkan penetapan pengangkatan oleh PPK yang dituangkan dalam keputusan pengangkatan setelah penandatanganan perjanjian kerja oleh Calon PPPK. PPK dapat memberikan kuasa kepada pejabat yang ditunjuk di lingkungannya untuk menetapkan pengangkatan sebagai pelaksana tugas jabatan. Keputusan pengangkatan dijadikan sebagai dasar dimulainya hubungan perjanjian kerja PPPK dengan Instansi pemerintah.







Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pengertian Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Berdasarkan Pasal 1 angka 9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

Berdasarkan Pasal 12 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Dana Desa, Belanja Desa meliputi semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa yang digunakan dalam rangka mendanai penyelenggaraan kewenangan desa. Klasifikasi Belanja desa terdiri atas :

- a. Belanja Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa, belanja ini meliputi beberapa jenis yaitu:
  - a) Penghasilan tetap dan tunjangan, ini terdiri dari belanja pegawai (penghasilan tetap kepala desa, tunjangan desa, tunjangan BPD)
  - b) Operasional perkantoran terdiri dari:
    - i. Belanja barang dan jasa, antara lain:
      - alat tulis kantor;
      - benda pos;
      - bahan/material;
      - pemeliharaan;



- cetak/penggandaan;
  - sewa kantor desa;
  - sewa perlengkapan dan peralatan kantor;
  - makanan dan minuman rapat;
  - pakaian dinas dan atributnya;
  - perjalanan dinas;
  - upah kerja;
  - honorarium narasumber/ahli;
  - operasional Pemerintah Desa;
  - operasional BPD;
  - insentif Rukun Tetangga /Rukun Warga; dan
  - pemberian barang pada masyarakat/kelompok masyarakat.
- ii. Belanja modal digunakan untuk pengeluaran dalam rangka pembelian/pengadaan barang atau bangunan yang nilai manfaatnya lebih dari 12 (duabelas) bulan. Pembelian/pengadaan barang atau bangunan digunakan untuk kegiatan penyelenggaraan kewenangan desa misalnya beli computer dan beli meja
- c) Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa  
Belanja jenis ini merupakan belanja yang digunakan untuk pembangunan desa
- d) Bidang Pembinaan Kemasyarakatan  
Belanja jenis ini digunakan untuk pembinaan masyarakat desa.
- e) Bidang Pemberdayaan Masyarakat  
Belanja jenis ini digunakan untuk pemberdayaan masyarakat desa.
- f) Bidang Tak Terduga  
Belanja ini digunakan untuk hal-hal yang tidak terduga. Kegiatan dalam keadaan darurat dianggarkan dalam belanja tidak terduga.